

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKjIP



**KECAMATAN KEBUMEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 30 Januari 2026

CAMAT KEBUMEN

Karyanto, S.H., M.M.
NIP. 196802011994031009

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Fungsi Strategis	7
1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi	18
1.5. Landasan Hukum	20
1.6. Sistematika	22
1.7. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2025	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1. Perencanaan Strategis	26
2.2. Rencana Kinerja	34
2.3. Perjanjian Kinerja	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	37
3.2. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	60
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	60
4.2. Permasalahan/Kendala	61
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kebumen Tahun 2024	3
Tabel 1. 2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Tabel 1. 3 Data Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1. 4 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	5
Tabel 1. 5 Sarana dan Prasana Kecamatan Kebumen	7
Tabel 1. 6 Matrik Tindak Lanjut LHE AKIP Kecamatan Kebumen Tahun 2025	24
Tabel 2. 1 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	29
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kebumen Periode 2021-2026	31
Tabel 2. 3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	33
Tabel 2. 4 Target Kinerja Tahun 2025	34
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2025	35
Tabel 2. 6 Program dan Kegiatan Tahun 2025	36
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	39
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama	41
Tabel 3. 3 Realisasi IKM Kecamatan Kebumen Per Triwulan Tahun 2025	42
Tabel 3. 4 Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	45
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	45
Tabel 3. 6 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	46
Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Kebumen	47
Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai Masing-masing Unsur IKM Kecamatan Kebumen dengan IKM Kecamatan Karanganyar dan IKM Kecamatan Gombong Tahun 2025	49
Tabel 3. 9 Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	50
Tabel 3. 10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan.....	52
Tabel 3. 11 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kecamatan Kebumen.....	53

Tabel 3. 12 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	55
Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Kecamatan Kebumen Tahun 2025	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kecamatan Kebumen	2
Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kebumen.....	18
Gambar 3. 1 Reviu internal Penyusunan LKjIP Tahun 2025	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan IKM Kecamatan Kebumen dengan Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gombong.....	48
Grafik 3. 2 Perbandingan Nilai Unsur IKM	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebumen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pengukuran dan pelaporan kinerja menjadi sangat penting guna memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan telah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Kebumen merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Kebumen terletak antara 7°27'-7°50' lintang selatan dan 109°35'-109°3' bujur timur. Dengan luas 4.376 hektar atau 43,76 km² yang berada ditinggian rata-rata 20 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun dan Kecamatan Bonorowo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buluspesantren



Gambar 1. 1
Peta Administrasi Kecamatan Kebumen

Gambaran penduduk di Kecamatan Kebumen yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) desa dan 5 (lima) kelurahan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Kebumen Tahun 2024

NO	DESA/ KELURAHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Muktisari	2.743	2.540	5.283
2.	Murtirejo	1.722	1.629	3.351
3.	Depokrejo	1.984	1.872	3.856
4.	Mengkowo	1.124	1.087	2.211
5.	Gesikan	1.385	1.328	2.713
6.	Kalibagor	2.269	2.301	4.570
7.	Argopeni	1.670	1.689	3.359
8.	Jatisari	3.462	3.277	6.739
9.	Kalirejo	2.371	2.222	4.593
10.	Selang	2.187	2.126	4.313
11.	Adikarso	2.172	2.061	4.233
12.	Tamanwinangun	5.128	5.015	10.143
13.	Panjer	5.394	5.385	10.779
14.	Kembaran	1.113	1.039	2.152
15.	Sumberadi	1.388	1.374	2.762
16.	Wonosari	2.862	2.872	5.734
17.	Roworejo	1.590	1.547	3.137
18.	Tanahsari	1.969	1.873	3.842
19.	Bandung	1.991	1.854	3.845
20.	Candimulyo	1.136	1.069	2.205
21.	Kalijirek	1.135	1.077	2.212
22.	Candiwulan	1.485	1.438	2.923
23.	Kawedusan	1.364	1.252	2.616
24.	Kebumen	3.667	3.785	7.452
25.	Kutosari	3.052	3.222	6.274
26.	Bumirejo	4.213	4.312	8.525
27.	Gemeksekti	3.738	3.497	7.235
28.	Karangsari	3.387	3.348	6.735
29.	Jemur	1.755	1.745	3.500
JUMLAH TOTAL		69.456	67.836	137.292

Sumber: KDA Kecamatan Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 Kecamatan Kebumen memiliki penduduk sebanyak 137.292 jiwa terdiri dari laki laki 69.456 jiwa (50,6%) dan perempuan sebanyak 67.836 jiwa (49,4%). Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki laki lebih banyak dibandingkan perempuan, serta menjadikan Kecamatan Kebumen

sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Kebumen.

Kecamatan Kebumen sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan di Kabupaten Kebumen, memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri pengolahan dan UMKM/ekonomi kreatif. Potensi unggulan tersebut terlihat dari berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat seperti kerajinan batik Kebumen, industri kerajinan peci atau songkok, tas, topi, hasduk, bendera, dan berbagai peralatan sekolah, kerajinan sangkar burung, serta usaha konveksi dan produksi jas hujan yang menopang aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, Kecamatan Kebumen juga didukung oleh potensi pariwisata melalui keberadaan wahana wisata serta pusat kuliner yang menjadi penggerak aktivitas perdagangan dan jasa masyarakat. Pengelolaan potensi lokal yang optimal, terutama melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mendukung terwujudnya Desa Mandiri di wilayah Kecamatan Kebumen.

1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Kebumen

Jumlah ASN di Kecamatan Kebumen per 31 Desember 2025 sebanyak 48 orang yang terdiri dari 18 orang di Kecamatan Kebumen, 6 orang di Kelurahan Kebumen, 5 orang di Kelurahan Selang, 6 orang di Kelurahan Tamanwinangun, 6 orang di Kelurahan Panjer, dan 7 orang di Kelurahan Bumirejo. Adapun susunan pegawai di Kecamatan Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III/a	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/b	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV/b	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV/a	1

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV/a	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV/a	1
9	Lurah	IV/a	3
10	Sekretaris Lurah	IV/b	5
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	2
12	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV/b	4
13	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib	IV/b	5
14	Staf	-	21
Jumlah			48

Sumber: Kecamatan Kebumen, 2025

Tabel 1. 3
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah	Keterangan
1	IV/b	1		1	
2	IV/a	1	1	2	
3	III/d	6	4	10	
4	III/c	6	5	11	
5	III/b	4	3	7	
6	III/a	2	2	4	
7	II/d	3	1	4	
8	II/c	1	1	2	
9	IX	1	-	1	P3K
10	V	4	2	6	P3K
Jumlah		29	19	48	

Sumber: Kecamatan Kebumen, 2025

Tabel 1. 4
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Ket
1	S L T A	11	3	14	
2	D-III	1	3	4	
3	S-1	13	8	21	
4	S-2	4	5	9	
Jumlah		29	19	48	

Sumber: Kecamatan Kebumen, 2025

Sumber daya manusia di Kecamatan Kebumen masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada di wilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, sebagai berikut:

Tabel 1. 5
Sarana dan Prasana Kecamatan Kebumen

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2 (termasuk yang ada di Desa)	33
3.	Komputer yang dapat digunakan	1
4.	Laptop yang dapat digunakan	5
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	0
6.	Printer yang dapat digunakan	5

Sumber: Kecamatan Kebumen, 2025

1.3. Fungsi Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, sebagai konsekuensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Kecamatan Kebumen merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Kebumen dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;

- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap

berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;

- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

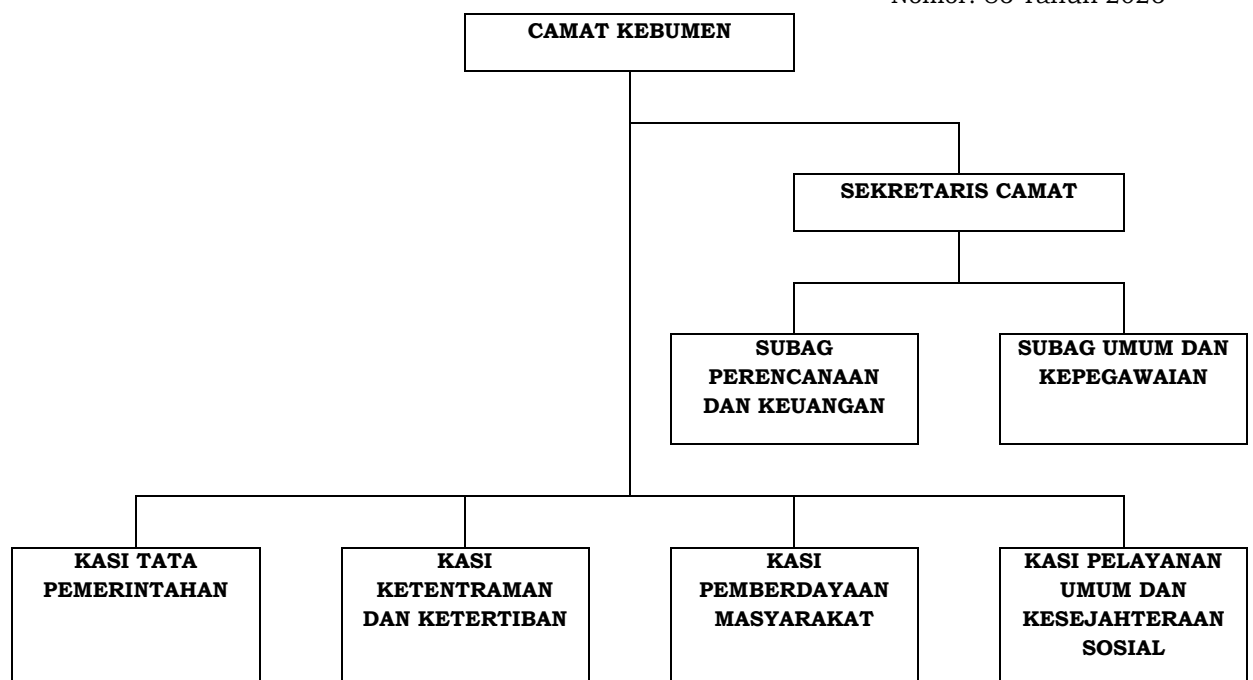
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1. 2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kebumen

1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Kebumen sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Kebumen yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Kebumen idealnya berjumlah 133 orang, sementara saat ini baru tersedia 48 orang. Kekurangan tersebut terutama terjadi pada jabatan struktural di lima kelurahan, antara lain jabatan Lurah Panjer dan Lurah Kebumen, serta beberapa jabatan Kepala Seksi (Kasi) di kelurahan yang hingga saat ini belum terisi dan belum didukung oleh ketersediaan staf yang memadai.

2. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor. Faktor lainnya yang turut memengaruhi kinerja kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana, seperti ruang penyimpanan bidang pelayanan juga belum representatif, karena belum tersedianya ruang arsip khusus untuk administrasi kependudukan yang aman dan terstandar. Selain itu, belum semua pegawai diberikan fasilitas sarana/prasarana kantor seperti laptop/komputer sendiri sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.
3. Masih terbatasnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, baik dalam aspek pengetahuan teknis, keterampilan administrasi pemerintahan, maupun pemanfaatan teknologi informasi, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur masih kurang.
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan dengan mengusulkan pemenuhan formasi jabatan struktural dan kebutuhan pegawai kepada BKPSDM serta peningkatan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan baik terkait administrasi pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pegawai memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu, juga melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendukung lainnya yang ada di kantor, dan melakukan pemeliharaan secara rutin serta merencanakan pengadaan belanja modal berupa printer, laptop dan lain-lain guna menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas masing-masing pegawai.

1.5. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kebumen tahun 2025 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);

14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86); dan
15. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.6. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kebumen tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan gambaran umum tugas dan fungsi organisasi, aspek strategis serta permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, landasan hukum, dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja dan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

Lampiran Pada lampiran memuat perjanjian kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2025, prestasi, dan lain-lain.

1.7. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2025

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **70,90** termasuk dalam kategori penilaian "**BB**" (**Sangat Baik**). Namun demikian, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Kebumen, Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perjenjangan kinerja dengan penetapan dan penyusunan *cascading* dan merumuskan perjanjian kinerja sampai level pelaksana/individu sehingga mendukung keberhasilan kinerja organisasi.
2. Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, antara lain SOP kegiatan yang mendukung capaian kinerja.
3. Melakukan pemantauan pengukuran kinerja sampai ke unit kerja paling bawah/pelaksana.
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyusun laporan kinerja yang mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dan lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan implementasi SAKIP dan dapat memberikan dampak dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.

Terhadap hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Kebumen tahun 2025 dengan nomor 700/IP.PKD/71/2025 tanggal 15 Juli 2025, Kecamatan Kebumen telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi LHE tersebut, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 6
Matrik Tindak Lanjut LHE AKIP Kecamatan Kebumen Tahun 2025

No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/ Progres Penyelesaian	Bukti Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja				
	Kualitas perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, yaitu kualitas perjenjangan kinerja belum dilakukan penyusunan cascading dan perjanjian kinerja sampai level pelaksana.	Meningkatkan kualitas perjenjangan kinerja dengan penetapan dan penyusunan <i>cascading</i> dan merumuskan perjanjian kinerja sampai level pelaksana/individu sehingga mendukung keberhasilan kinerja organisasi.	Menyusun cascading, rencana aksi dan perjanjian kinerja sampai tingkat pelaksana.	Sudah dilaksanakan	Mengupload melalui website semarak
2	Pengukuran Kinerja				
	a. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, antara lain SOP kegiatan yang mendukung capaian kinerja.	Menyusun SOP pelaksanaan kegiatan.	Sudah dilaksanakan	Mengupload melalui website semarak
	b. Pengukuran kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan serta belum dilakukan pemantauan atas hasil pengukuran untuk semua level organisasi.	Melakukan pemantauan pengukuran kinerja sampai ke unit kerja paling bawah/pelaksana.	Menyusun pengukuran kinerja sampai tingkat pelaksana.	Sudah dilaksanakan	Mengupload melalui website semarak
4	Pelaporan Kinerja				

No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/ Progres Penyelesaian	Bukti Tindak Lanjut
	Kecamatan Kebumen telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 namun belum sepenuhnya sesuai standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, dan belum menginfokan dan mengungkap seluruh informasi capaian kinerja.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyusun laporan kinerja yang mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	Memperbaiki Laporan LKjIP.	Sudah dilaksanakan	Mengupload melalui website semarak
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
	a. Evaluasi Akuntabilitas Internal belum dilaksanakan secara berjenjang dan belum dilakukan dengan sumber daya yang memadai. b. Implementasi SAKIP telah meningkat namun belum memberikan Kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.	Melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dan lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan implementasi SAKIP dan dapat memberikan dampak dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.	Melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dan lebih berkualitas.	Sudah dilaksanakan	Mengupload melalui website semarak

Dokumen tindak lanjut LHE AKIP Kecamatan Kebumen tahun 2025 telah diupload pada semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id, dapat diakses melalui link berikut:
https://semarak.kebumenkab.go.id/rekap_renstra_dokumen/pelaporan_kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Kebumen wajib menyusun dokumen Rencana Strategis. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun. Renstra Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan pelayanan selama periode lima tahun, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 serta memperhatikan visi dan misi Bupati Kabupaten Kebumen. Renstra ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kebumen. Kecamatan Kebumen secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Visi dan Misi Kecamatan Kebumen

Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- **Kebumen semakin Sejahtera:** terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- **Mandiri:** masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan

potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (*wong cilik*), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor- sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak:** perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman, dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Untuk pencapaian visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang *responsive* serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Tabel 2. 1
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	Indikator Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026, 2025

Berdasarkan tabel 2.1 tentang telaah visi dan misi Bupati Kebumen, Kecamatan Kebumen mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen periode 2021-2026 dan berpedoman pada RPJMD, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kebumen Periode 2021-2026

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
		SASARAN PROGRAM			
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik				
1.1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: $\text{IKM Tahun Per Kecamatan} = \frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan.

				<table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat Kebumen	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodic triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		
76,61 – 88,30	B	Baik																		
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		
1.2		Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan dengan indeks Desa kategori Maju dan Mandiri/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data: Kecamatan Kebumen Penanggung Jawab: Camat Kebumen	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katergori Maju dan Mandiri diperoleh dari jumlah desa di kecamatan dengan indeks Desa kategori Maju dan Mandiri dibagi jumlah desa di Kecamatan.															

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Kebumen, sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	90,00	90,50	91,00	91,70	92,00	92,30

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 2.4, dapat dijelaskan bahwa tujuan pembangunan Kecamatan Kebumen yaitu mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan pelayanan publik oleh Kecamatan. IKM mengalami peningkatan bertahap dari tahun 2022 sebesar 90,50; target sasaran di tahun 2023 sebesar 91,00; target sasaran di tahun 2024 sebesar 91,70; target sasaran di tahun 2025 sebesar 92,00; dan target sasaran di tahun 2026 sebesar 92,30 yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik, kemudahan akses layanan, serta responsivitas aparatur kecamatan berjalan secara positif dan memberikan dampak nyata terhadap kepuasan masyarakat.

2.2. Rencana Kinerja

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memuat informasi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Indikator tujuan dan sasaran serta target yang ingin dicapai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4
Target Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
		1.1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	92
		1.2	Meningkatnya desa membangun	Prosentase desa membangun kategori maju dan mandiri	%	50

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Kebumen Tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap-setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Tahun 2025 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 2 (dua) sasaran strategis, dimana sasaran strategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen. Perjanjian kinerja Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00				88,00
	Sasaran :							
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	92,00				92,00
3	Meningkatnya desa membangun	Prosentase desa membangun kategori maju dan mandiri	Persen	50				50

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut, Kecamatan Kebumen didukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan

kinerjanya, terdiri dari 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 2. 6
Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.038.881.700,00
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kebumen	92	51.081.000,00
3	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan di Kelurahan	91	4.986.394.872,00
4	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	19.061.000,00
5	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	50%	128.142.000,00
Jumlah				12.223.560.572

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2025

Anggaran murni Kecamatan Kebumen Tahun 2025 sebesar Rp12.828.504.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp12.663.594.000,00 dan belanja modal sebesar Rp164.910.000,00. Setelah mengalami perubahan APBD 2025, anggaran Kecamatan Kebumen menjadi Rp12.223.560.572 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp12.059.776.572,00 dan belanja modal sebesar Rp163.784.000,00. Anggaran berkurang sebesar 4,71%, dikarenakan adanya *refocusing* anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir

tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

4. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
5. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu sasaran dapat berupa sasaran yang capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Bahwa proses penyusunan LKjIP Kecamatan Kebumen telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tanggal 27 Januari 2026 dan diikuti oleh karyawan karyawan Kecamatan Kebumen.



Gambar 3. 1
Reviu internal Penyusunan LKjIP Tahun 2025

Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat dilihat pada link <https://tinyurl.com/ReviuLKjIPKecKebumen>.

Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengatur capaian kinerja sampai akhir tahun 2025, Kecamatan Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025. Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Kebumen sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	91,71	104,21%	BS	Survei Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kebumen	92,00	92,57	100,62%	BS	Survei Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatnya desa membangun	Prosentase desa membangun kategori maju dan mandiri	50	100	200,00%	BS	Indeks Desa

Berdasarkan tabel 3.2, capaian indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi 91,71 dari target sebesar 88,00 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,21%, sedangkan capaian indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Kebumen bisa terealisasi 92,57 dari target 92,00 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,62%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik Kecamatan Kebumen berada pada kategori Baik Sekali. Hasil ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan efektif dan mampu melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan untuk Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri terealisasi 100% dari target 50% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 200,00%.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh masyarakat yang telah menerima layanan di Kecamatan Kebumen melalui aplikasi SKM Kabupaten Kebumen. Kuesioner tersebut diisi secara langsung oleh pengguna layanan sebagai bentuk penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, meliputi berbagai unsur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan Realisasi IKM Tahun 2025 diperoleh dari rata-rata IKM tiap Triwulan. Adapun realisasi IKM setiap triwulan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Realisasi IKM Kecamatan Kebumen Per Triwulan Tahun 2025

No	Unsur	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
1	Persyaratan	90,57	92,92	92,39	94,07	92,49
2	Prosedur	90,79	92,22	91,06	93,29	91,84
3	Waktu Pelayanan	87,68	92,10	89,31	92,15	90,31
4	Biaya/Tarif	99,79	99,38	99,92	99,87	99,74
5	Produk Layanan	89,76	92,98	92,76	94,72	92,56
6	Kompetensi Pelaksana	89,71	94,03	92,61	93,89	92,56
7	Perilaku Pelaksana	90,50	93,92	92,61	95,44	93,12
8	Sarana dan Prasarana	90,68	94,02	93,55	94,88	93,28
9	Penanganan Pengaduan	95,90	96,25	93,96	96,62	95,68
Nilai IKM		90,79	93,26	92,20	94,04	92,57
Jumlah Responden		1039	1082	955	1098	

Sumber: skm.kebumenkab.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi IKM Kecamatan Kebumen Tahun 2025 pada Triwulan I sebesar 90,79 dengan jumlah responden sebanyak 1039 orang, Triwulan II sebesar 93,26 dengan jumlah responden sebanyak 1082, Triwulan III sebesar 92,20 dengan jumlah responden sebanyak 955, dan Triwulan IV dengan jumlah responden sebanyak 1098, sehingga nilai IKM Kecamatan Kebumen tahun 2025 menunjukkan capaian sangat baik dengan nilai IKM Per Tahun sebesar 92,57.

Seluruh unsur pelayanan memperoleh nilai rata-rata di atas 90, yang mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berjalan optimal dan konsisten sepanjang tahun. Namun, ada beberapa unsur yang masih perlu perbaikan yaitu waktu pelayanan dan prosedur. Sedangkan unsur dengan nilai tertinggi adalah Biaya/Tarif serta Penanganan Pengaduan. **Faktor keberhasilan** tersebut dikarenakan tidak ada biaya/tarif dalam pelayanan yang diberikan. Fluktuasi nilai pada beberapa unsur di triwulan tertentu tidak berdampak signifikan terhadap capaian IKM secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kebumen mampu menjaga mutu pelayanan secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun **rencana tindak lanjut** masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu pelayanan dengan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Prosedur dengan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah memperjelas informasi prosedur pelayanan melalui media informasi yang mudah dipahami serta peningkatan peran petugas layanan dalam memberikan pendampingan dan penjelasan kepada masyarakat.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan

evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,000 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,600 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

(Sumber Data: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.)

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kebumen Kabupaten tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga diukur dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2022-2025 di Kecamatan Kebumen.

Tabel 3. 5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025		
			Tar get	Reali sasi	% Capai an	Tar get	Reali sasi	% Capai an	Tar get	Reali sasi	% Capai an	Tar get	Reali sasi	% Capai an
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	87,69	103,16	86,00	89,23	103,76	87,00	90,38	103,89	88,00	91,71	104,21
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan Kebumen	90,05	88,27	98,02	91,00	92,18	101,30	91,70	93,01	101,43	92,00	92,57	100,62

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi IKM Kecamatan Kebumen tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan. Tahun 2022 realisasi IKM sebesar 88,27, tahun 2023 realisasi IKM sebesar 92,18, tahun 2024 dengan realisasi IKM sebesar 93,01 dan tahun 2025 dengan realisasi IKM sebesar

92,57. Realisasi IKM tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 100,62%, namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kondisi ini menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut pada periode berikutnya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Realisasi kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
					Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (7/9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan Kebumen	88,27	92,18	93,01	92	92,57	100,62%	92,30	100,30%

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tahun 2025 sebesar 100,62% atau kategori capaian kinerja Sangat Baik. Sedangkan apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 100,30%.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Kabupaten Kebumen.

Realisasi kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2025 dibandingkan dengan standar Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

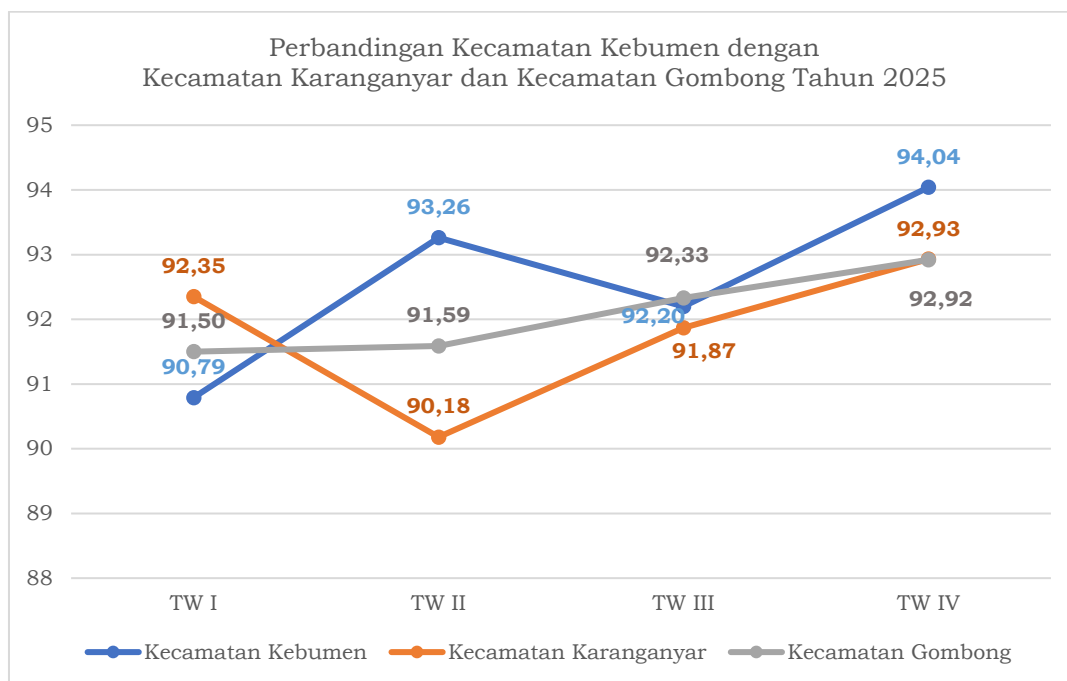
Tabel 3. 7
Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Kebumen

No	Unsur	Nilai Kec. Kebumen		Nilai Kab. Kebumen	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	92,49	Sangat Baik	91,73	Sangat Baik
2	Prosedur	91,84	Sangat Baik	91,51	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	90,31	Sangat Baik	89,72	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	99,74	Sangat Baik	97,47	Sangat Baik
5	Produk Layanan	92,56	Sangat Baik	91,72	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	92,56	Sangat Baik	91,99	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	93,12	Sangat Baik	92,09	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	93,28	Sangat Baik	90,97	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	95,68	Sangat Baik	96,52	Sangat Baik
IKM		92,57	Sangat Baik	91,71	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kebumen Tahun 2025 memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen. Seluruh unsur pelayanan di Kecamatan Kebumen berada pada kategori Sangat Baik, sementara pada tingkat Kabupaten Kebumen masih terdapat unsur dengan nilai terendah yaitu unsur waktu pelayanan. Realisasi IKM Kecamatan Kebumen pada tahun 2025 sebesar 92,57 yang berarti telah melampaui realisasi IKM Kabupaten Kebumen sebesar 91,71, dengan tingkat capaian 100,93%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Kebumen berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja pelayanan yang sangat baik serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan

kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Kebumen dengan IKM Kecamatan yang memiliki Kelurahan yaitu Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gombang dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 3. 1
Perbandingan IKM Kecamatan Kebumen dengan
Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gombang

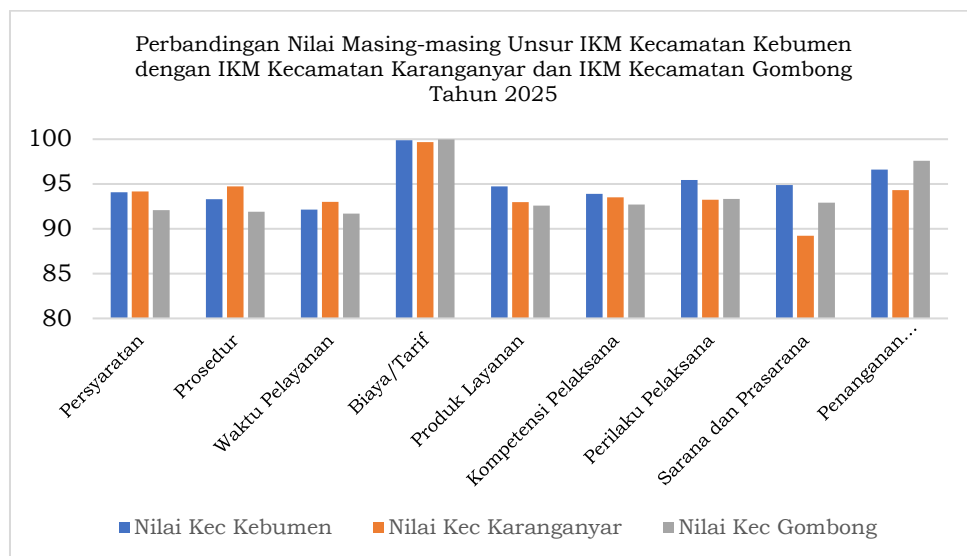
IKM triwulanan Kecamatan Kebumen jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gombang, masih berada di atas kedua Kecamatan tersebut. IKM Kecamatan Kebumen Tahun 2025 mengalami kenaikan pada triwulan II dan menurun di triwulan III, kemudian pada triwulan IV mengalami kenaikan. Namun demikian masih di atas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik pada kategori Sangat Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8
Perbandingan Nilai Masing-masing Unsur IKM Kecamatan
Kebumen dengan IKM Kecamatan Karanganyar dan
IKM Kecamatan Gombong Tahun 2025

No	Unsur	Nilai Kec Kebumen	Nilai Kec Karanganyar	Nilai Kec Gombong
1	Persyaratan	94,07	94,17	92,09
2	Prosedur	93,29	94,72	91,90
3	Waktu Pelayanan	92,15	93,00	91,69
4	Biaya/Tarif	99,87	99,69	99,97
5	Produk Layanan	94,72	92,97	92,58
6	Kompetensi Pelaksana	93,89	93,50	92,70
7	Perilaku Pelaksana	95,44	93,25	93,33
8	Sarana dan Prasarana	94,88	89,23	92,91
9	Penanganan Pengaduan	96,62	94,33	97,59

Berdasarkan tabel perbandingan nilai masing-masing unsur IKM diatas, untuk memperjelas gambaran perbandingan capaian nilai tiap unsur IKM maka selanjutnya disajikan grafik perbandingan nilai masing-masing unsur IKM sebagai berikut:



Grafik 3. 2
Perbandingan Nilai Unsur IKM

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Kebumen rata-rata kategori **Sangat Baik** pada seluruh unsur pelayanan. Hal ini, mencerminkan komitmen Kecamatan Kebumen dalam

memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara umum kinerja pelayanan publik di Kecamatan Kebumen mengalami peningkatan dan mampu melampaui target renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2025.

Tabel 3. 9
Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan Kebumen	92	92,57	100,62	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan.	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
						Proses layanan lebih jelas dan mudah dipahami.	Penyederhanaan alur layanan, penerapan SOP yang konsisten.
						Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan yang berbasis digital/online	Penggunaan aplikasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, yaitu IKD
						Pengaduan masyarakat cepat ditangani dan dicatat.	Mengadakan FKP standar pelayanan publik dan mengoptimalkan layanan pengaduan yang cepat tanggap.
2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase desa membangun kategori maju dan mandiri	50	100	200	Prosentase desa membangun mencapai target yang telah ditetapkan.	Penguatan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa serta optimalisasi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adanya peningkatan IKM Kecamatan Kebumen menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif, didukung oleh beberapa faktor diatas. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan Kecamatan
2. Masih kurangnya sarana dan prasaranan pendukung pelayanan
3. masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

a. Anggaran

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan
Anggaran Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan							
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	88,00	91,71	104,21				
Sasaran							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	92,00	92,57	100,62	12.223.560.572	11.366.280.060	92,99	7,01%
Meningkatnya Desa Membangun	50	100	200,00				

Dari tabel di atas dapat disimpulkan **efisiensi anggaran Kecamatan Kebumen** Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 7,01% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

b. Sumber Daya Manusia

Analisis sumber daya manusia (SDM) disusun untuk menilai kecukupan, kompetensi, serta efektivitas pemanfaatan aparatur dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Evaluasi ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa pengelolaan SDM telah selaras dengan sasaran strategis dan

mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Daftar kebutuhan SDM dan jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11

Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kecamatan Kebumen

No	Jabatan	B	K	+/-
1	Camat Kebumen	1	1	0
2	Sekretaris Kecamatan Kebumen	1	1	0
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
3.1	JF Perencana Ahli Pertama	1	1	0
3.2	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
3.3	Pengolah Data dan Informasi	1	2	-1
3.4	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
4	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4.1	JF Arsiparis Mahir	0	1	-1
4.2	JF Arsiparis Terampil	0	2	-2
4.3	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
4.4	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
4.5	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
4.6	Operator Layanan Operasional	0	4	-4
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1	1	0
5.1	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
5.2	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
5.3	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	1	0
6.1	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
6.2	Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
6.3	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	0
7.1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1	1	0
7.2	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
7.3	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
7.4	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	1	0
8.1	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
8.2	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
8.3	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
9	Lurah	3	5	-2
10	Sekretaris Kelurahan	5	5	0
10.1	Pengolah Data dan Informasi	2	5	-3
10.2	Pengadministrasi Perkantoran	9	15	-6

No		Jabatan	B	K	+/-
	10.3	Operator Layanan Operasional	0	20	-20
11		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	5	0
	11.1	Pengolah Data dan Informasi	0	5	-5
	11.2	Pengadministrasi Perkantoran	0	5	-5
12		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2	5	-3
	12.1	Pengolah Data dan Informasi	0	5	-5
	12.2	Pengadministrasi Perkantoran	0	5	-5
13		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	4	5	-1
	13.1	Pengolah Data dan Informasi	0	5	-5
	13.2	Pengadministrasi Perkantoran	0	5	-5
Jumlah			48	133	-85

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai Kecamatan Kebumen beserta 5 (lima) Kelurahan yang tersedia saat ini sebanyak 48 orang atau 36,09% dari total kebutuhan ideal yaitu 133 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai di Kecamatan Kebumen sangat efisien. Namun, untuk mencapai kinerja yang akan datang diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap, penataan ulang distribusi pegawai, serta penguatan kompetensi aparatur agar pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Kecamatan Kebumen dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta berkelanjutan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kebumen 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, program-program tersebut mampu meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Dari total 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan di Kecamatan Kebumen, semuanya mendukung dalam pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi. Berikut gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan:

Tabel 3. 12
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,21%				
Sasaran						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kebumen	100,62%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	101%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Urusan	100%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	200%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan	102%	Menunjang
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan	100%	Menunjang

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebesar Rp12.223.560.572,- terdiri dari 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2025 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 13
Realisasi Anggaran Kecamatan Kebumen Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	KECAMATAN KEBUMEN	12.223.560.572	11.366.280.060	92,99
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.038.881.700	6.274.139.943	89,14
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.670.000	29.020.000	97,81
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.786.000	19.220.100	97,14
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.884.000	9.799.900	99,15
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.247.189.000	5.517.503.455	88,32
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.180.014.000	5.453.368.570	88,24
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.175.000	64.134.885	95,47
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.547.700	149.204.150	94,70
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.192.000	12.456.100	94,42
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.970.000	39.446.400	98,69
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.285.000	26.504.900	97,14
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.500.000	11.060.000	96,17
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	52.177.000	48.015.750	92,02
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.345.000	4.000.000	74,84
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.078.700	7.721.000	95,57
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.742.000	153.049.999	97,03
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	45.000.000	44.503.000	98,90
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.242.000	77.584.000	97,91
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.500.000	30.962.999	92,43
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.943.000	217.653.640	94,25
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.950.000	3.850.000	97,47
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.600.000	89.601.940	88,19

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.393.000	124.201.700	99,05
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.790.000	207.708.699	96,26
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.569.000	58.972.000	92,77
7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	8.000.000	7.777.750	97,22
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.000.000	8.946.000	99,40
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.121.000	29.500.000	97,94
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.100.000	102.512.949	97,54
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.081.000	50.895.400	99,64
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	51.081.000	50.895.400	99,64
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	46.081.000	46.031.400	99,89
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.864.000	97,28
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.986.394.872	4.894.244.317	98,15
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.986.394.872	4.894.244.317	98,15
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	66.817.000	64.458.200	96,47
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.682.270.372	3.625.184.834	98,45
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.227.477.500	1.194.970.983	97,35
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	9.830.000	9.630.300	97,97
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.061.000	19.035.000	99,86
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.061.000	19.035.000	99,86
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.061.000	19.035.000	99,86
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	128.142.000	127.965.400	99,86
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	128.142.000	127.965.400	99,86
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.760.000	21.683.400	99,65
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.500.000	4.478.800	99,53

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	40.627.000	40.563.400	99,84
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	53.555.000	53.539.800	99,97
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.700.000	7.700.000	100,00
JUMLAH		12.223.560.572	11.366.280.060	92,99

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pagu anggaran Kecamatan Kebumen Tahun Anggaran 2025 adalah Rp12.223.560.572,- dengan realisasi sebesar Rp11.366.280.060,- atau serapan sebesar 92,99%. Sisa anggaran sebesar Rp857.280.512,- merupakan sisa anggaran dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak terserap dikarenakan adanya kekosongan jabatan struktural dan staf di 5 Kelurahan se-Kecamatan Kebumen.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kebumen disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kebumen.

Capaian kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2025 masuk dalam katagori sangat baik dengan persentase capaian sebesar 100,62% dari target 92,00 terealisasi sebesar 92,57. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun ini juga mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gombang, IKM Kecamatan Kebumen masih berada di atas kedua Kecamatan tersebut. Apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 100,30%. Sedangkan untuk Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri terealisasi 100% dari target 50% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 200,00%.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, Kecamatan Kebumen perlu terus mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kendala yang masih ada, khususnya terkait optimalisasi sarana prasarana dan

dukungan teknologi informasi, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

4.2 Permasalahan/Kendala

Pencapaian kinerja Kecamatan Kebumen secara umum sudah baik dan mencapai target, tetapi masih ada beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Kebumen antara lain:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Kebumen idealnya berjumlah 133 orang, sementara saat ini baru tersedia 48 orang. Kekurangan tersebut terutama terjadi pada jabatan struktural di lima kelurahan, antara lain jabatan Lurah Panjer dan Lurah Kebumen, serta beberapa jabatan Kepala Seksi (Kasi) di kelurahan yang hingga saat ini belum terisi dan belum didukung oleh ketersediaan staf yang memadai.
2. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor. Faktor lainnya yang turut memengaruhi kinerja kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana, seperti ruang penyimpanan bidang pelayanan juga belum representatif, karena belum tersedianya ruang arsip khusus untuk administrasi kependudukan yang aman dan terstandar. Selain itu, belum semua pegawai diberikan fasilitas sarana/prasarana kantor seperti laptop/komputer sendiri sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.
3. Masih terbatasnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, baik dalam aspek pengetahuan teknis, keterampilan administrasi pemerintahan, maupun pemanfaatan teknologi informasi, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur masih kurang.

5. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi perlu untuk diantisipasi untuk mengoptimalkan pencapaian atas target yang telah ditetapkan, berikut beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang:

1. Mengusulkan pemenuhan formasi jabatan struktural dan kebutuhan pegawai kepada BKPSDM.
2. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendukung lainnya yang ada di kantor, dan melakukan pemeliharaan secara rutin serta merencanakan pengadaan belanja modal berupa printer, laptop dan lain-lain guna menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas masing-masing pegawai. Meningkatkan pembinaan aparatur di lingkungan Kecamatan.
3. Mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan baik terkait administrasi pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pegawai memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
4. Melakukan penguatan budaya kerja disiplin, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, melalui pembinaan rutin dan evaluasi kinerja pegawai.
5. Meningkatkan koordinasi baik dengan internal Kecamatan, unit kerja (kelurahan) maupun dengan pihak yang terkait lainnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja utama yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kebumen periode 2021-2026, setiap tahunnya terdapat peningkatan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam peningkatan kinerja, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

Kebumen, 30 Januari 2026

CAMAT KEBUMEN



KARYANTO, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP 19680201 199403 1 009

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Prestasi yang telah dicapai (apabila ada)
4. Lain-lain yang dianggap perlu



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

Jl. Pramuka No. 35 Kebumen, Kode Pos 54311 Telepon (0287) 381

Laman kec-kebumen.kebumenkab.go.id Pos-el kecamatankebumen0@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karyanto, S.H., M.M.

Jabatan : Camat Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Lilis Nuryani

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Karyanto, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

No .	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88					88
	Sasaran :								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebumen	Indeks	92					92
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Mandiri	%	75	50				50

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.060.286.000,00	Rp 7.038.881.500,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.241.789.000,00	Rp. 51.081.000,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 4.340.866.000,00	Rp 4.987.394.872,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 24.961.000,00	Rp 19.061.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 160.602.000,00	Rp 128.142.000,00	APBD

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen



Lilis Nuryani



Karyanto, S.H., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mercy Christiawan, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris Camat Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Karyanto, S.H., M.M.
Jabatan : Camat Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Karyanto, S.H., M.M
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Mercy Christiawan, S.Sos.
Pembina - IV / a
NIP. 197901101998031002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kebumen	indeks	92	92				92
2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Mandiri	%	75	54,17				54,17
	Sasaran:								
3.	Meningkatnya Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	25	25	25	25
4.	Meningkatnya Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah daerah	Meningkatnya Administrasi umum, dan kepegawaian	%	100	100	25	25	25	25

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.060.286.000,-	6.382.905.000,-	APBD

Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 28 Agustus 2025
Sekretaris Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Karyanto, S.H.,M.M
Pembina Tk.I – IV / b
NIP. 196802011994031009

Mercy Christiawan, S.Sos
Pembina - IV / a
NIP. 197901101998031002

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zumaroh, A.Md.

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mercy Christiawan, S.Sos..

Jabatan : Sekretaris Camat Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Mercy Christiawan, S.Sos..
Pembina - IV / a
NIP. 197901101998031002



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Zumaroh, A.Md.
Penata - III / c
NIP. 197302112010012002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN KEBUMEN

No.	Sararan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	TRIWULAN			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	25	25	25	25
	Sasaran :								
2.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	1		1	4
3.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat daerah	Dokumen	3	3	2		1	
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang	48	48	48	48	48	48
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	12	3	3	3	3

No.	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,-	12.510.000,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	6.166.651.000,-	6.192.014.000,-	APBD

Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 28 Agustus 2025
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan
Kebumen Kabupaten Kebumen



Mercy Christiawan, S.Sos..
Pembina - IV / a
NIP. 197901101998031002



Zumaroh, A.Md.
Penata - III / c
NIP. 197302112010012002

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Karyanto, S.H, M.M.
Pembina Tk I– IV / b
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurjanah ,S.E

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mercy Christiawan, S.Sos.

Jabatan : Sekretaris Camat Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Mercy Christiawan, S.Sos.

Pembina - IV / a

NIP. 197901101998031002



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Nurjanah ,S.E

Penata - III / c

NIP. 197605051999032007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sararan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	TRIWULAN			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah daerah	Meningkatnya Administrasi umum, dan kepegawaian	%	100	100	25	25	25	25
	Sasaran :								
2.	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	peket	1	1	1			
3.	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket penyediaan makan dan minuman	bulan	12	12	3	3	3	3
4.	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan	paket	2	2	2			
5.	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	12	12	3	3	3	3
6.	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	paket	3	3	1	2		
7.	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	10	10	3		3	4
8.	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1			
9.	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	45	45	45			
10.	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	4	4	4			
11.	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2		2		
12.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	laporan	1	1	1			
13.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Jumlah laporan penyediaan jasa komuni kasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	3	3	3	3
14.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantoryang disediakan	laporan	1	1				1
15.	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan dinas opsional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	11	11	3	3	3	2
16.	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	9	9	2	3	2	3
17.	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeihara/Direhabilitasi	unit	2	2	2			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Administrasi umum perangkat daerah	53.920.000,-	53.920.000,-	APBD
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	40.500.000,-	40.500.000,-	APBD
3.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	53.250.000,-	53.250.000,-	APBD
4.	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	54.169.000,-	54.169.000,-	APBD

Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Mercy Christiawan, S.Sos.
Pembina - IV / a
NIP. 197901101998031002

Kebumen, 28 Agustus 2025
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Nurjanah, S.E
Penata - III / c
NIP. 197605051999032007

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Karyanto, S.H, M.M.
Pembina Tk. I – IV / b
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erna Dwi Solikhati, S.IP, MM .
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Karyanto, S.H., M.M.
Jabatan : Camat Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Karyanto, S.H., M.M
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Erna Dwi Solikhati, S.IP, MM .
Pembina - IV/a
NIP. 197110121998032008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sararan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	TRIWULAN			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya desa membangun	Prosentase desa membangun katagori Mandiri	%	75	50				50
	Sasaran:								
1.	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah dokumen pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Dokumen	1	-		-		
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non perizinan	Jumlah lelang eks bengkok yang dilaksanakan.	Dokumen	5				5	

No.	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.600.000,-	0	APBD
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	9.400.000,-	9.400.000,-	APBD

Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 28 Agustus 2025
Sekretaris Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Karyanto, S.H.,M.M
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Erna Dwi Solikhati, S.IP, MM .
Pembina - IV/a
NIP. 197110121998032008

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ary Listijono, S.IP.
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Karyanto, S.H., M.M.
Jabatan : Camat Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Karyanto, S.H., M.M
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Ary Listijono, S.IP.
Penata Tk I - III / d
NIP. 196906121990031010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sararan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	TRIWULAN			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kebumen	Indeks	92	92				92
2.	Meningkatnya desa membangun	Prosentase desa membangun katagori Mandiri	%	75	50				50
	Sasaran:								
1.	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan aset desa	Dokumen	4	4	1	1	1	1
2.	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	1	1	-	-	-	1
3.	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes /kel	Dokumen	1	1				1

No.	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	71.500.000,00	66.887.000,00	APBD

Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 28 Agustus 2025
Sekretaris Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen



Karyanto, S.H.,M.M
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 196802011994031009



Ary Listijono, S.IP.
Penata Tk I - III / d
NIP. 196906121990031010

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iswatiningsih, S.E, M.M.

Jabatan : Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Karyanto, S.H., M.M.

Jabatan : Camat Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Karyanto, S.H.,M.M
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Iswatiningsih, S.E., M.M
Penata Tk.I - III / d
NIP. 198708172010012028



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

7	Sararan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	TRIWULAN			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kebumen	Indeks	92	92				92
	Sasaran:								
2.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan Non perizinan pada urusan pemerintahan	Laporan	4	4	1	1	1	1
3.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1			1	
4.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Dokumen	5	5		2	1	2
5.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pember-dayaan Masyarakat Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di Wilayahnya	Laporan	1	1		1		

No.	kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.232.389.000,-	51.081.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	74.502.000,-	61.255.000,-	APBD

Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 28 Agustus 2025
Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Karyanto, S.H.,M.M
Pembina Tk. I- IV/b
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Iswatiningsih, S.E., M.M
Penata Tk.I - III / d
NIP. 198708172010012028

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarjono, SE
Jabatan : Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat pada Kecamatan Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Karyanto, S.H., M.M.
Jabatan : Camat Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Karyanto, S.H., M.M.
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sarjono, SE
Penata Tk.I - III/d
NIP. 196904211994031007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sararan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	TRIWULAN			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Mandiri	%	75	50				50
	Sasaran:								
2.	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembina an dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah dokumen fasilitasi penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	1	-		-		
3.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	kegiatan	2	2			2	

No.	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.500.000.-	0.-	
2.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	24.961.000.-	19.061.000.-	

Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 28 Agustus 2025
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
Kecamatan Kebumen
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Karyanto, S.H.,M.M
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 196802011994031009



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sarjono, SE
Penata Tk.I - III/d
NIP. 196904211994031007

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratna Wahyu Anggraeni, A.Md.Ak
Jabatan : Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Zumaroh, A.Md.
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Pertama,



Pihak Kedua,

Zumaroh, A.Md

Penata - III / c

NIP. 197302112010012002

Ratna Wahyu Anggraeni, A.Md.Ak.

Pengatur - II / c

NIP. 199101242022032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN KEBUMEN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	1		1	4
2.	Tersusunnya dokumen evaluasi Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat daerah	12 dokumen	3	3	3	3
3.	Tersusun dan terverifikasinya dokumen gaji dan tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	28 dokumen	8	8	6	6
4.	Tersusun dan terverifikasinya dokumen administrasi keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	2	4	4	2

Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Kebumen


 Zumaroh, A.Md
 Penata - III / c
 NIP. 197302112010012002

Kebumen, 8 Januari 2025
 Bendahara Pengeluaran
 Kecamatan Kebumen


 Ratna Wahyu Anggraeni, A.Md Ak
 Pengatur - II / c
 NIP. 199101242022032004

Mengetahui,
 Sekretaris Kecamatan Kebumen


 Mercy Christiawan, S.Sos..
 Pembina - IV / a
 NIP. 197901101998031002





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bagus Pamuji
Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nurjanah, SE
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Nurjanah, SE
Penata - III / c
NIP. 197605051999032007

Kebumen, 8 Januari 2025
Pihak Pertama


Bagus Pamuji
Pengatur Tk. I- II / d
NIP. 198406252009011008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM PADA KECAMATAN KEBUMEN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji dan usulan perubahan gaji Kecamatan Kebumen	Jumlah dokumen administrasi Gaji	12 dokumen	3	3	3	3
2.	Terlaksananya penerimaan lelang eks-bengkok Kelurahan se-Kecamatan Kebumen	Jumlah dokumen laporan Penerimaan pelaksanaan lelang eks-bengkok Kelurahan se-Kecamatan Kebumen	12 dokumen	3	3	3	3
3.	Terlaksananya kearsipan dokumen surat masuk, surat keluar dan pelaksanaan/ dokumen kegiatan kasubag umum dan kepegawaian Kecamatan Kebumen	Jumlah dokumen surat masuk, surat keluar dan pelaksanaan/ dokumen kegiatan kasubag umum dan kepegawaian Kecamatan Kebumen	12 dokumen	3	3	3	3

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Kebumen



Nurjanah, SE
Penata - III / c
NIP. 197605051999032007

Kebumen, 8 Januari 2025
Pengadministrasi Umum
Kecamatan Kebumen



Bagus Pamuji
Pengatur Tk. I- II / d
NIP. 198406252009011008

Mengetahui,
Sekretaris Kecamatan Kebumen



Mery Christawati, S.Sos.
Pembina - IV / a
NIP. 197901101998031002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Madmuji
Jabatan : Pengadministrasi Kependudukan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Iswatiningsih, SE,M.M
Jabatan : Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Iswatiningsih, SE,M.M
Rencana Tk. I – III/d
NIP. 198708172010012028

Kebumen, 8 Januari 2025
Pihak Pertama


Madmuji
Pengatur Tk. I – II/d
NIP. 197009162009061004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KECAMATAN KEBUMEN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan kependudukan ke Disdukcapil	12 laporan	3	3	3	3
2.	Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah pelayanan Pengantar SKCK, Legalisasi dan pengesahan Camat	12 laporan	3	3	3	3
3.	Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah pelayanan urusan dispensasi dan numpang nikah di Kecamatan Kebumen	12 laporan	3	3	3	3

Kasi Yanmum dan Kesos
Kecamatan Kebumen



Iswatiningsih, SE,M.M
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198708172010012028

Kebumen, 8 Januari 2025
Pengadministrasi Kependudukan
Kecamatan Kebumen



Madmuji
Pengatur Tk. I – II/d
NIP. 197009162009061004

Mengetahui,
Camat Kebumen



Karyanto, S.H.,M.M
Pembina Tk.I - IV / b
NIP. 198802011994031009



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khanifudin
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ary Listijono, S.IP
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025
Pihak Pertama

Khanifudin
Pengatur Tk. I – II/d
NIP. 198106202010011003

Pihak Kedua

Ary Listijono, S.IP
Penata Tk.I- III / d
NIP. 195906121990031010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM PADA KECAMATAN KEBUMEN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	4 dokumen	1	1	1	1
2.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	4 dokumen	1	1	1	1
3.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	4 dokumen	1	1	1	1
4.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	4 dokumen	1	1	1	1

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Kebumen



Ary Listijono, S.IP
Penata Tk.I- III / d
NIP. 196906121990031010

Kebumen, 8 Januari 2025
Pengadministrasi Umum
Kecamatan Kebumen



Khanifudin
Pengatur Tk. I – II/d
NIP. 198106202010011003

Mengetahui,
Camat Kebumen



Karyanto, S.H., M.M
Pemina Tk.I - IV / b
NIP. 196802011994031009



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Riatno, SAP
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ary Listijono, S.IP
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Ary Listijono, S.IP
Penata Tk.I- III / d
NIP. 196906121990031010

Kebumen, 8 Januari 2025
Pihak Pertama



Agus Riatno, SAP
Penata Muda- 9
NIP. 198108012024211001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PADA KECAMATAN KEBUMEN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen pelaksanaan pendampingan musdes perencanaan dan musrenbangcam	4 dokumen	1	1	1	1
2.	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa	Jumlah dokumen pelaksanaan fasilitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	4 dokumen	1	1	1	1
3.	Terlaksananya fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen Terlaksananya fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	4 dokumen	1	1	1	1

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Kebumen



Ary Listijono, S.IP
Penata Tk.I- III / d
NIP. 196906121990031010

Kebumen, 8 Januari 2025
Penggerak Swadaya Masyarakat
Kecamatan Kebumen



Agus Riatno, SAP
Penata Muda- 9
NIP. 198108012024211001

Mengetahui,
Camat Kebumen



Karyanto, S.H.,M.M
Pembinu Tk.I - IV / b
NIP. 196802011994031009



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Jen Alif Latifah Helmy

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sarjono, SE

Jabatan : Kasi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Kebumen, 8 Januari 2025
Pihak Pertama

dr. Jen Alif Latifah Helmy
Penata Tk. I - III/d
NIP. 197601272010012007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM PADA KECAMATAN KEBUMEN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah dokumen kegiatan peringatan upacara	2 Dokumen	1		1	
2.	Terfasilitasinya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Linmas	4 Kegiatan	1	1	1	1

Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
Kecamatan Kebumen

Sarjono, S.E
Penata Tk. I – III/d
NIP. 196904211994031007

Kebumen, 8 Januari 2025
Pengadministrasi Umum
Kecamatan Kebumen

dr. Jen Alif Latifah Helmy
Penata Tk. I – III/d
NIP. 197601272010012007

Mengetahui,
Kepala Kecamatan

Karyanto, S.H., M.M
Pemangku Tk. I - IV / b
NIP. 196802011994031009



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh Nur Afandi
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sarjono, SE
Jabatan : Kasi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sarjono, S.E
Penata Tk. I – III/d
NIP. 196904211994031007

Kebumen, 8 Januari 2025
Pihak Pertama


Moh Nur Afandi
Pengatur - II/c
NIP. 197808192008011018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM PADA KECAMATAN KEBUMEN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terfasilitasinya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	Jumlah dokumen penjagaan pada Keamanan dan Ketertiban di lingkungan kecamatan Kebumen	4 Dokumen	1	1	1	1
2.	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan upacara yang ada di Kecamatan Kebumen	4 laporan	1	1	1	1

Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
Kecamatan Kebumen



Sarjono, S.E
Penata Tk. I – III/d
NIP. 196904211994031007

Kebumen, 8 Januari 2025
Pengadministrasi Umum
Kecamatan Kebumen



Moh Nur Afandi
Pengatur - II/c
NIP. 197808192008011018

Mengetahui,
Camat Kebumen



Karyanto, S.H., M.M
Pemuda Tk. I - IV / b
NIP. 196802011994031009



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

Jalan Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768

E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com

Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Kamtiko Santyoningtyas Ayu Safitri, SE

Jabatan : Analis Desa dan Kelurahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Erna Dwi Solikhati, SIP, M.M

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Erna Dwi Solikhati, SIP, M.M
Pembina - IV/ a
NIP. 197110121998032008

Kebumen, 8 Januari 2025
Pihak Pertama


Dewi Kamtiko SAS, SE
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712052006042003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS DESA DAN KELURAHAN PADA KECAMATAN KEBUMEN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah laporan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	4 laporan	1	1	1	1
2.	Terfasilitasinya rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Kebumen	4 laporan	1	1	1	1
3.	Terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Kebumen	4 laporan	1	1	1	1

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Kebumen

Kebumen, 8 Januari 2025
 Analis Desa dan Kelurahan
 Kecamatan Kebumen



Erna Dwi Solikhati, SIP, M.M
 Pembina - IV/ a
 NIP. 197110121998032008



Dewi Kamlika SAS, SE
 Penata Tk. I – III/d
 NIP. 198712052006042003

Mengetahui,
 Camat Kebumen



Karyanto, S.H., M.M
 Pembina Tk.I - IV / b
 NIP. 196802011994031009

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Pembilang	Efisiensi Penyebut	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5	11=(SUM 9/SUM10)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9	9	100%	29.670.000	29.020.000	97,81%	650.000	29.670.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	100%	6.247.189.000	5.517.503.455	88,32%	729.685.545	6.247.189.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100%	157.547.700	149.204.150	94,70%	8.343.550	157.547.700	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	51	51	100%	157.742.000	153.049.999	97,03%	4.692.001	157.742.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100%	230.943.000	217.653.640	94,25%	13.289.360	230.943.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	22	22	100%	215.790.000	207.708.699	96,26%	8.081.301	215.790.000	
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	100	100%	51.081.000	50.895.400	99,64%	185.600	51.081.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	kegiatan	4	4	100%	4.986.394.872	4.894.244.317	98,15%	92.150.555	4.986.394.872	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan	2	2	100%	19.061.000	19.035.000	99,86%	26.000	19.061.000	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa/Kel	29	29	100%	128.142.000	127.965.400	99,86%	176.600	128.142.000	
JUMLAH					12.223.560.572	11.366.280.060		857.280.512	12.223.560.572	7,01%

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KEBUMEN	Nomor SOP	072 /2024
	Tanggal Pembuatan	02 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	02 Juli 2024
	Disahkan oleh	 Camat Kebumen Karyanto, S.H.,M.M. Pembina Utama Muda NIP. 196802011994031009
	Judul SOP	Pengumpulan Data Rencana Kerja Kegiatan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lmbaran Negara Nomor 4846); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);		1. Camat Kebumen 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kasi Kecamatan Kebumen 4. Kasubbag Kecamatan Kebumen 5. Staf Kecamatan Kebumen
KETERKAITAN		PERALATAN DAN KELENGKAPAN
1. Cascading 2. IKU 3. IKI 4. Renstra/Renja/RKT 5. Perjanjian Kinerja 6. Rencana Aksi 7. DPA Penjelasan : Bahan tersebut diperlukan sebagai pengumpulan data rencana kerja/kegiatan Kecamatan Kebumen		1. Lembar Kerja 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop 4. Printer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila Pelaksanaan Pengumpulan Data Rencana kerja/kegiatan tidak berjalan dengan baik maka penetapan perencanaan hanya berdasar pada kehendak sehingga target capaian atau penggunaan anggaran tidak efisien dan efektif pada Renstra, RPJMD dan Renja		Aktifitas pelaksana pengumpulan data rencana Kerja/kegiatan dicatat sebagai dokumen atau bahan laporan penyusun sub kegiatan, kegiatan dan program

SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengumpulan data Rencana Kerja/Kegiatan

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI/KASUBAG	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU (menit)	OUTPUT
1	Meniapkan bahan-bahan meliputi format, blanko, peralatan dan perlengkapan pengumpulan data rencana kerja/kegiatan					Format, Blanko	60	Bahan pendataan
2	Menyampaikan format pengumpulan data rencana kerja/kegiatan dari masing-masing subbagian dan seksi				 	Format, Blanko	60	Bahan pendataan telah dibagi
3	Menghimpun format data rencana kerja/kegiatan masing-masing subagian dan seksi					Format, Blanko yang telah ditandatangani	60	Bahan pendataan telah ditandatangani
4	Menyusun dan membuat rekapitulasi atas data yang telah diperoleh sebagai bahan laporan kepada pimpinan untuk diketahui, analisa dan evaluasi atau dinilai					Rekapitulasi Komputer ATK	60	Rekapitulasi
5	Memberikan penilaian atas laporan pelaksanaan pendataan, jika hasil laporan dianggap baik akan disetujui. Jiika laporan masih terdapat permasalahan atau data belum mencukupi akan dikembalikan untuk dicukupi sesuai arahan					Rekapitulasi	10	Disposisi
6	Menyimpan dokumen pelaksaan pendataan rencana kerja/kegiatan sebagai arsip					Dokumen	10	Arsip



KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.8 / **1822**/2025

Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada:

KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

Sebagai

PERINGKAT 1

Pada Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan
Se-Kabupaten Kebumen Tahun 2025
dengan Perolehan Nilai 4,20 Kategori A- "Sangat Baik"

Kebumen, September 2025

a.n. Bupati Kebumen
Sekretaris Daerah



Edi Rianto